

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Hewan Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2468K/PID.SUS-LH/2017). Satwa dilindungi ialah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya di Indonesia negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yaitu Bagaimana tinjauan hukum positif terkait jual beli hewan yang dilindungi, Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli hewan yang dilindungi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan analisis ini. Adapun hasil penelitian ini bahwa Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Hewan Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. berdasarkan putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp.50.000.000 dan dalam putusan nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR pelaku dijatuhi hukuman 7 bulan penjara serta denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Jual Beli Hewan Yang Dilindungi (Pada Putusan Nomor 2468K/PID.SUS-LH/2017), hukum terhadap pelaku penjualan hewan yang dilindungi menurut hukum Islam termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang ketiga yakni kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Hukumnya menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

***Kata Kunci : Sanksi, Jual Beli, Hewan Dilindungi***